



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B/ **328** /S.KP.01.00/2020

**TENTANG
PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/B2060/X/20.01, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian PANRB Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil akhir Seleksi CPNS Kementerian PANRB T.A. 2019 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdapat dalam lampiran pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I: Rekap hasil integrasi SKD dan SKB pengadaan CPNS pada formasi Kementerian PANRB;
 - b. Lampiran II: Rekap hasil integrasi SKD dan SKB pengadaan CPNS pada formasi KASN;
 - c. Lampiran III: Hasil integrasi SKD dan SKB (Rincian) pengadaan CPNS 2019 (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap peserta).
2. Peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Akhir CPNS Kementerian PANRB T.A. 2019 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
3. Arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut:
 - a. **P/L** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan dinyatakan **Lulus Seleksi CPNS**;
 - b. **P/TL** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan dinyatakan **Tidak Lulus** karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - c. **P/TH** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan dinyatakan **Tidak Hadir**;
 - d. **P/TMS-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan dinyatakan **Gugur** dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB;

- e. **P/L-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan dinyatakan **Lulus Seleksi CPNS** setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui sscn.bkn.go.id sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. File scan ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi CPNS;
 - b. File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS;
 - c. File scan Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 dan Surat Pernyataan yang dipersyaratkan oleh Kementerian PANRB yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta CPNS (**format terlampir**);
 - d. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - e. File scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - f. File scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - g. File scan Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja); dan
 - h. File scan Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCN 2019 yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta CPNS.
5. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui sscn.bkn.go.id selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 1-3 November 2020.
6. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 5 November 2020.
7. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan CPNS pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Tim Pengadaan CPNS Kementerian PANRB, dianggap **mengundurkan diri** sebagai CPNS Kementerian PANRB T.A. 2019.
8. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari CPNS di lingkungan Kementerian PANRB agar mengajukan pengunduran diri kepada Menteri PANRB (**format terlampir**).
9. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan CPNS dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Proses pemberkasan tidak dipungut biaya apapun.
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kementerian PANRB bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

